



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 57 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PINJAMAN DANA TANPA BUNGA UNTUK
PENGADAAN PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Barito Kuala secara agraris sebagian besar masyarakatnya hidup dan bekerja dibidang pertanian, maka untuk meningkatkan taraf hidup dan peningkatan pendapatan perlu kiranya meningkatkan produksi pertanian yang maju dan bersaing tinggi untuk menuju kemandirian daerah;
- b. bahwa sebagai upaya mengoptimalkan guna meningkatkan hasil pertanian, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala memberikan pinjaman dana tanpa bunga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pedoman Pelaksanaan Pinjaman Dana Tanpa Bunga Untuk Pengadaan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Barito Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PINJAMAN DANA TANPA BUNGA UNTUK PENGADAAN PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala;
6. Dinas adalah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
7. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu untuk kelancaran penyaluran dan pengembalian pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi bagi petani;
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau Badan Hukum Koperasi, selaku peminjam dana pinjaman tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi, yang bertanggungjawab atas dana yang dijamkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
10. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disingkat HET;
11. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok selanjutnya disingkat RDKK;
12. Petani adalah seseorang yang bergerak dibidang pertanian, selaku pengguna dan pemakai dana pinjaman tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Barito Kuala;
13. Kelompok tani adalah beberapa orang petani atau peternak yang menghimpun diri dalam suatu kelompok karena memiliki keserasian dalam tujuan, motif dan minat, selaku pengguna dan pemakai dana pinjaman tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Barito Kuala;

BAB II SUMBER DANA

Pasal 2

Pinjaman dana tanpa bunga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala.

BAB III KETENTUAN PINJAMAN

Pasal 3

- (1) Pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani.
- (2) Prioritas utama adalah bagi petani yang kurang mampu dengan luasan maksimal lahan 1 (satu) hektar.
- (3) Besarnya pinjaman pupuk dengan ketentuan maksimal perhektar lahan untuk urea 100 kg, NPK 100 kg dan Pupuk Petroganik 100 kg.
- (4) Pinjaman diberikan selama 1 (satu) Tahun Anggaran berjalan dan dikembalikan oleh peminjam paling lambat akhir bulan tahun berjalan ke Kas Daerah.

BAB IV PROSEDUR PERMINTAAN

Pasal 4

- (1) Kelompok tani menyusun RDKK dengan difasilitasi oleh penyuluh pertanian lapangan.
- (2) RDKK dihimpun oleh kelompok tani dengan diketahui oleh Petugas Penyuluh Lapang dan diserahkan ke koperasi untuk ditetapkan dan disesuaikan dengan plafon skim kredit sebagai permintaan.
- (3) Kelompok tani melakukan permintaan pupuk ke kios pengecer resmi dan/atau distributor pupuk dengan dilampirkan himpunan dan/atau rekapan RDKK dari kelompok tani dengan surat ditembuskan ke Sekretariat Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi Kabupaten Barito Kuala dan Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi Kecamatan.

BAB V PROSEDUR PENYALURAN PINJAMAN DANA

Pasal 5

- (1) Koperasi mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pemerintah Daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah dengan dilampiri Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Surat Keputusan Bupati tentang penetapan pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi yang penyalurannya melalui koperasi.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah selaku bendahara umum daerah menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Dana ke rekening koperasi penerima pinjaman berdasarkan surat perintah membayar dari pejabat pengelola keuangan daerah dan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pejabat pengelola keuangan daerah.
- (3) Koperasi selanjutnya menyerahkan dana kepada pengecer pupuk sesuai jumlah permintaan pupuk dari kelompok tani.
- (4) Pengecer pupuk menyerahkan pupuk kepada kelompok tani sampai di lokasi.

BAB VI OBJEK PENYALURAN PINJAMAN DANA

Pasal 6

- (1) Objek penyaluran pinjaman dana tanpa bunga untuk pembelian pupuk bersubsidi adalah kelompok tani , melalui koperasi yang ditunjuk.
- (2) Kelompok tani melakukan verifikasi data untuk penyaluran pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi pada setiap

anggotanya dan diketahui oleh camat sesuai dengan kedudukan dan alamat kelompok tani.

- (3) Penyaluran dana pinjaman tanpa bunga diserahkan kepada koperasi dengan besaran pagu pinjaman yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada tiap Tahun Anggaran.

BAB VII PENGEMBALIAN DANA PINJAMAN

Pasal 7

- (1) Pengembalian pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi dari kelompok tani dilakukan oleh koperasi yang menyalurkannya ke Kas Daerah melalui Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
- (2) Bagi koperasi penyalur yang menerima setoran pengembalian pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi dari ketua kelompok tani wajib menyetorkannya ke Kas Daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima setoran dari peminjam.
- (3) Untuk memudahkan penyetoran Pemerintah Daerah menunjuk Bank yang datang langsung ke lokasi koperasi untuk menerima setoran pengembalian.

BAB VIII PENAGIHAN PENGEMBALIAN PINJAMAN

Pasal 8

- (1) Penagihan pinjaman dilakukan oleh koperasi kepada petani melalui Ketua kelompok tani.
- (2) Penagihan dilaksanakan setelah musim panen.
- (3) Pengembalian pinjaman oleh petani dapat berupa natura dan/ atau uang dengan jumlah pengembalian sebesar nilai pinjaman ditambah biaya administrasi yang besarnya berdasarkan kesepakatan kelompok tani dengan petani.
- (4) Pelunasan pinjaman dari petani melalui kelompok tani ke koperasi paling lambat pada tanggal 31 Oktober tahun berjalan.
- (5) Penyetoran dari koperasi ke Kas Daerah paling lambat pada tanggal 24 Desember tahun berjalan.
- (6) Biaya operasional untuk Koperasi disediakan oleh Pemerintah Daerah sebesar 2% dari jumlah penyaluran, melalui APBD Kabupaten Barito Kuala.
- (7) Pada saat penyaluran dan/atau pengembalian dana terjadinya perampokan dan lain-lain diluar tanggungjawab koperasi dan/atau kelompok tani setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak berwenang.

BAB IX WILAYAH PENYALURAN

Pasal 9

Penyaluran dana pinjaman tanpa bunga kepada kelompok tani adalah petani di Kabupaten Barito Kuala.

BAB X PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap serapan pupuk bersubsidi yang diperuntukkan untuk petani pada masa tanam sampai panen, serta pasca panen tahun yang bersangkutan.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura beserta Balai Penyuluhan Kecamatan melakukan pengawasan dan evaluasi atas efektivitas penyaluran dan pengembalian pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi bagi kelompok tani.
- (3) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan melakukan pengawasan dan evaluasi atas penyaluran dan penggunaan pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi di tingkat koperasi penyalur.
- (4) Pelaksanaan ayat (1), (2), dan (3) sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu disusun pedomannya oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pelaporannya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Evaluasi terhadap pelaksanaan program pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi dapat dilakukan melalui rapat koordinasi dan/atau rapat evaluasi.
- (6) Pelaksanaan rapat koordinasi dan/atau rapat evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (5) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Setiap kelompok tani wajib mengembalikan pinjamannya sebesar nilai pinjaman yang diberikan sesuai batas waktu sebagaimana tersebut pada pasal 8 ayat (4).
- (2) Setiap koperasi penyalur wajib menyetorkan kembali pinjaman kelompok tani sesuai batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut pada pasal 8 ayat (5)

- (3) Bagi kelompok tani dan/atau koperasi yang tidak mengembalikan pinjaman tanpa alasan akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Peminjam yang mengalami gagal panen akibat bencana alam seperti banjir, kebakaran, serangan hama penyakit atau hal-hal yang termasuk dalam pengertian force majeure.
- (5) Terhadap peminjam yang mengalami gagal panen sebagaimana dimaksud ayat 3 harus diberikan surat keterangan dalam bentuk Berita Acara oleh pejabat yang berwenang dan kepada peminjam tersebut dapat dipertimbangkan untuk dibebaskan dari kewajiban mengembalikan pinjamannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor Tahun 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pinjaman Dana Tanpa Bunga untuk Pengadaan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Barito Kuala dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 26 Desember 2016


BUPATI BARITO KUALA,



HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARS DAERAH ,


H. SUPRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2016 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISMED ZULFIKAR,SH
NIP.19640401 199203 1 017

Nomor Register : 57.2016.12-057